

## PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN DI KOTA PONTIANAK

Hemafitria<sup>1</sup>, Erna Octavia<sup>2</sup>, Agustin Markononi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIPPS IKIP PGRI Pontianak  
Jl. Ampera Jln. Ampera No 88 Pontianak, Telp. (0561) 748219 / 6589855  
e-mail: [rizkyema10@gmail.com](mailto:rizkyema10@gmail.com), [agustinmarkononi@gmail.com](mailto:agustinmarkononi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui panduan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di kota Pontianak, antara lain kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pencabulan, dan trafficking. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencegahan kekerasan ini meliputi kekurangan sumber daya manusia atau pegawai, ketidakmauan korban untuk melapor, dan kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap masalah kekerasan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Perempuan dan Anak, Mencegah Kekerasan

### Abstract

*This study aims to determine the role of the Office of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection in preventing violence in the city of Pontianak. The method used is a qualitative method with descriptive analysis. Data collection was carried out through observation guides, interviews, and documentation. Data analysis techniques include reduction, presentation, and verification. The results showed that there were several forms of violence against women and children in the city of Pontianak, including domestic violence, sexual violence, obscenity, and trafficking. Some of the obstacles faced in preventing this violence include a lack of human resources or employees, the unwillingness of victims to report, and the lack of awareness and concern in society for the problem of violence.*

**Keyword:** Women and Children Protection, Preventing Violence

## PENDAHULUAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DP2KBP3A Kota Pontianak mengacu pada peraturan walikota Pontianak nomor 60 tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dinas tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak didukung oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum yang melindungi perempuan dan anak adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, terdapat undang-undang lain yang mendukung program-program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun peraturan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Dengan adanya lembaga seperti DP2KBP3A Kota Pontianak dan dukungan kebijakan serta perundang-undangan yang relevan,

diharapkan perempuan dan anak-anak dapat memperoleh hak-hak dan perlindungan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah universal yang terjadi di hampir semua negara di dunia. Kekerasan jenis ini melanggar hak asasi manusia, merugikan individu, dan memiliki dampak yang merusak bagi masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pelecehan seksual, trafficking, pemaksaan perkawinan, mutilasi genital perempuan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Sejalan dengan ini menurut pendapat Abdul Munir Mulkan (2002:35) Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu diakui bahwa kekerasan dapat melampaui batasan fisik dan mencakup aspek-aspek lain seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dapat menghancurkan kehidupan dan kesejahteraan korban. Soerjono Soekanto (2004:105) juga mengatakan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Definisi ini menekankan pada aspek fisik dari kekerasan dan menyiratkan penggunaan kekuatan atau paksaan dalam melukai atau merusak orang lain atau benda. kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihindari dan diberantas. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang hak asasi manusia dan perlindungannya. PKn dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam hal hubungan warga negara serta nilai-nilai bela negara. PKn bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi di lingkungan masyarakat, dan perempuan serta anak sering dianggap lebih rentan terhadap risiko dan bahaya. Perempuan dan anak memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, dan kekerasan terhadap mereka merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia perempuan dan anak menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki hak untuk hidup bebas dari penyalahgunaan, ancaman, dan tekanan. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil, kesempatan yang sama, dan manfaat yang setara dengan individu lain dalam masyarakat. Upaya perlindungan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, dan individu

secara keseluruhan.

Melalui penelitian dan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko, tantangan, serta kebutuhan perlindungan yang spesifik. Hal ini akan memungkinkan pengembangan program, kebijakan, dan langkah-langkah konkrit untuk mencegah kekerasan, memberikan perlindungan yang adekuat, dan memberikan pemulihan yang holistik bagi korban.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak, adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat signifikan, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan pembentukan karakter. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat berdampak negatif pada aspek fisik, mental, emosional, dan sosial mereka. Trauma dan stres yang dialami oleh korban kekerasan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, mengganggu pendidikan, dan merusak kepercayaan diri. Dalam jangka panjang, ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dan membatasi potensi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dengan penelitian ini, diharapkan akan terlihat gambaran yang lebih jelas tentang peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam upaya mencegah kekerasan, serta rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat peran tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Pontianak, serta mengurangi kasus kekerasan yang terjadi.

## **METODE**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan keadaan objek penelitian, yaitu peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak.

Menurut Zulfadrial (2012: 2) mengatakan bahwa penelitian kualitatif yang berdasarkan data deskriptif dan penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini sesuai dengan definisi dan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif memang sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau konteks yang kompleks, seperti peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung,

wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang perilaku, tindakan, atau pengalaman individu dan kelompok yang terlibat dalam konteks penelitian. Data tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan yang direkam dari partisipan atau objek yang diamati. Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara detail peran dinas tersebut dalam mencegah kekerasan, menggambarkan fakta-fakta yang ada, dan menghasilkan pemahaman tentang kondisi yang sebenarnya. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang kaya dan mendalam tentang upaya dan tantangan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang peran dinas tersebut serta dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mencegah kekerasan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kota Pontianak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang topik tertentu, memberikan pemahaman yang lebih baik, serta memberikan dasar yang solid untuk pemecahan masalah atau pengambilan keputusan (Sugiyono, 2014: 5). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam, serta menggambarkan karakteristik, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian (Moleong, 2010: 4).

Setiap penelitian biasanya merujuk pada lokasi penelitian yang menjadi fokus atau konteks dari studi tersebut. Nasution (2003: 43), lokasi penelitian mencakup tiga unsur penting, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Dengan menjelaskan tempat, pelaku, dan kegiatan, Anda dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial di lokasi penelitian, dan bagaimana interaksi, tindakan, dan peran berperan penting dalam konteks penelitian Anda. Hal ini membantu dalam memahami dinamika dan kompleksitas lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi, serta peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dalam mencegah kekerasan tersebut di Kota Pontianak. Lokasi penelitian adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang terletak di Jalan Rahadi Oesman No 3, Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lokasi ini menjadi fokus penelitian Anda dalam memahami peran dan kontribusi dinas tersebut dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pontianak. Dengan memusatkan penelitian pada lokasi tersebut, Anda dapat

mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang upaya yang dilakukan oleh dinas tersebut, interaksi antara pelaku, serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan kekerasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Pontianak

Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dianggap sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Termasuk di dalamnya adalah ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut Poerwandari (2006: 21), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga umumnya dapat dikategorikan menjadi lima macam seperti Kekerasan Fisik: Ini melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau kontak fisik yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada korban, Kekerasan Seksual: Ini mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dipaksakan pada seseorang tanpa persetujuan mereka atau ketidakmampuan untuk memberikan persetujuan yang sah, Kekerasan Ekonomi: Ini terjadi ketika salah satu pihak dalam hubungan memanipulasi atau mengendalikan aspek ekonomi lainnya secara tidak adil, Kekerasan Interpretasi Agama: Ini terjadi ketika satu pihak memaksakan keyakinan atau praktik agama mereka kepada pihak lain, seringkali dengan merendahkan keyakinan atau keyakinan korban, Kekerasan Ekonomi: Ini terjadi ketika salah satu pihak dalam hubungan memanipulasi atau mengendalikan aspek ekonomi lainnya secara tidak adil dan Kekerasan Interpretasi Agama: Ini terjadi ketika satu pihak memaksakan keyakinan atau praktik agama mereka kepada pihak lain, seringkali dengan merendahkan keyakinan atau keyakinan korban.

Penting untuk diingat bahwa ini hanyalah beberapa contoh umum dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan situasinya dapat bervariasi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memerlukan tindakan yang kuat untuk melindungi korban, menghentikan pelaku, dan memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang terkena dampak.

Bentuk-bentuk kekerasan yang berbeda dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk menurut Soerjono Soekanto (2008:144), yaitu:

1. Kekerasan langsung (*direct violent*) adalah kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerderai atau dilukai. Kekerasan fisik ini melibatkan tindakan langsung yang mengakibatkan cedera fisik atau rasa sakit pada

korban. Bentuk kekerasan ini seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.

2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*) adalah kekerasan non-fisik atau kekerasan melalui sarana. Kekerasan non-fisik ini melibatkan tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, tetapi masih memiliki dampak negatif yang serius pada korban. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan. Menurut informasi yang Anda berikan, dalam rentang waktu 3 tahun, terdapat 35 kasus KDRT yang dilaporkan. KDRT merujuk pada kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, di mana korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga atau hubungan intim. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami adalah :

1. Ditampar atau dilempar sesuatu yang dapat menyakiti: Ini mencakup tindakan pelaku yang menampar korban dengan tangan terbuka atau melemparkan benda yang dapat menyebabkan rasa sakit atau cedera.
2. Mendorong atau menjambak rambut: Ini melibatkan pelaku yang mendorong korban secara fisik atau menarik rambut korban dengan keras, yang dapat menyebabkan rasa sakit dan cedera pada korban.
3. Dipukul dengan tangan atau dengan benda yang dapat menyakiti: Ini mencakup tindakan pelaku yang memukul korban menggunakan tangan atau menggunakan benda-benda seperti tongkat, sabuk, atau benda tumpul lainnya yang dapat menyebabkan cedera.
4. Ditendang, diseret, atau dihajar: Ini melibatkan tindakan pelaku yang menendang, menyeret, atau secara berulang kali memukul korban dengan keras, yang dapat menyebabkan cedera serius.
5. Dicekik atau di dibakar dengan sengaja menggunakan rokok: Ini adalah bentuk kekerasan fisik yang ekstrem di mana pelaku mencoba untuk menyakiti korban dengan cara mencekik atau menggunakan rokok untuk membakar korban.
6. Diancam dengan menggunakan senjata api, senjata tajam, atau senjata lainnya: Ini melibatkan ancaman pelaku kepada korban dengan menggunakan senjata api, senjata tajam, atau senjata lainnya, yang dapat meningkatkan tingkat keparahan dan risiko kekerasan.
7. Dan tindakan lainnya: Kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat mencakup berbagai tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik, rasa sakit, atau penderitaan pada korban.

Hal ini dapat termasuk memukul dengan benda-benda lain, menggigit, menjepit, atau menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti korban.

Kemudian bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, Berikut bentuk kekerasan seksual, pencabulan dan Trafficking yang dialami:

1. Sentuhan secara paksa tanpa izin
2. Percobaan hubungan seksual
3. Hubungan seksual dengan paksaan secara fisik
4. Hubungan seksual dengan paksaan dibawah pengaruh atau kekuasaan
5. Memperkerjakan anak di bawah umur dengan paksa dan memanfaatkannya untuk kegiatan seperti peminta-minta, pengamen, atau memperlakukan mereka sebagai budak pemuas adalah bentuk kekerasan dan eksploitasi anak yang sangat serius.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja, baik secara verbal maupun nonverbal, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Kekerasan ini melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.

Kekerasan yang terjadi seperti yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara, yang secara sengaja atau karena kelalaian menyebabkan pengurangan, penghalangan, pembatasan, atau pencabutan hak asasi manusia seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut John Locke (2007:85) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dan mereka inheren dan tak terpisahkan dari manusia. HAM adalah hak yang diberikan oleh kodrat dan diakui secara universal, serta tidak dapat diganggu gugat atau dibatasi. Undang-undang No. 39 tahun 1999 adalah UU Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia. UU tersebut mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konteks hukum Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia, tidak dapat dicabut atau diganggu gugat oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia (HAM) diperoleh dari pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki martabat yang tinggi. HAM bersifat universal, berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia tidak hanya penting untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaan setiap individu, tetapi juga menjadi dasar moral dalam bergaul dan berhubungan dengan sesama manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk dihormati dalam harkat dan martabatnya, hak

atas pemulihan kesehatan, psikologis, dan penderitaan bagi korban kekerasan, hak untuk menentukan keputusan sendiri, hak untuk mendapatkan informasi, hak atas kerahasiaan identitas, hak atas kompensasi, hak atas rehabilitasi sosial, hak untuk mengajukan pengaduan, hak untuk mendapatkan akses yang mudah dalam proses peradilan, dan hak atas pendampingan. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya mencakup hak-hak individu, tetapi juga kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Konsep ini dikenal sebagai kewajiban universal atau tanggung jawab manusia terhadap HAM (Triwahyuni 2018).

setiap hak asasi manusia membawa tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Ini berarti bahwa hak-hak individu harus dilindungi dan dihormati, tetapi juga harus ada pembatasan dan larangan yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain serta untuk mempertahankan kepentingan yang adil, moral, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

### **Hambatan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan**

Hambatan adalah halangan atau rintangan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu menghadapi berbagai macam hambatan baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan luar. Hambatan tersebut dapat berupa faktor internal seperti keterbatasan kemampuan, kurangnya pengetahuan atau keterampilan, kelemahan dalam mengelola waktu, ketakutan atau kekhawatiran, dan faktor-faktor lain yang mungkin menghambat pencapaian tujuan atau pelaksanaan tugas. (Annisa Triana 2019).

Hambatan umumnya memiliki sifat yang negatif karena dapat memperlambat atau menghalangi pencapaian tujuan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Hambatan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat kompleksitas, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam pengembangan kegiatan. upaya mencegah kekerasan dan melaksanakan program-program di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan mencegah kekerasan di Kota Pontianak, tidak jarang terdapat kendala atau hambatan yang dapat menghambat berjalannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta upaya pencegahan kekerasan.

Hambatan yang mungkin dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dalam mencegah kekerasan di Kota Pontianak dapat meliputi:

- a. Dibutuhkan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan. Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak perlu melakukan rekrutmen pegawai yang memadai dan melaksanakan pelatihan serta pengembangan kompetensi secara teratur. Hal ini akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menangani kasus kekerasan dan menjangkau wilayah-wilayah yang luas di Kota Pontianak..

- b. korban kekerasan seringkali enggan melapor karena berbagai alasan seperti stigmatisasi sosial, kritikan, dan tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga. Tertutupnya akses dan informasi juga dapat menjadi kendala dalam mengungkap kasus kekerasan.
- c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu hambatan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepedulian masyarakat adalah stigma sosial, ketidaktahuan, dan ketakutan terhadap konsekuensi yang mungkin timbul.

Seperti yang dikatakan oleh Boyatzis dan Mckee (2009:12) bahwa kepedulian merupakan wujud nyata dari empati dan perhatian terhadap orang lain. Saat kita memiliki sikap terbuka dan ingin tahu terhadap pengalaman dan kebutuhan orang lain, kita dapat mengembangkan empati yang mendorong hubungan yang lebih baik. Kepedulian bukan hanya berhenti pada perasaan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan konkret untuk membantu dan memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk memahami kepedulian, penting untuk melihat bagaimana kepedulian tersebut diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Hal ini dapat berupa memberikan dukungan, mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan bantuan fisik atau materi, atau berpartisipasi dalam upaya sosial yang mendukung kesejahteraan orang lain. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kepedulian bisa berarti mendukung korban, memberikan perlindungan, atau melaporkan kejadian ke pihak berwenang.

Selaras dengan ini Hana Rizkia Aditia (2016:91) mendefinisikan Kepedulian tidak hanya tetap pada tingkat perasaan, tetapi mendorong perilaku yang nyata. Kepedulian memotivasi tindakan yang menunjukkan perhatian, dukungan, dan upaya untuk membantu orang lain. Hal ini dapat berupa memberikan bantuan, menyediakan pendampingan, memberikan nasihat atau dukungan emosional, atau melakukan tindakan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan orang lain.

Dalam konteks pencegahan kekerasan di kota Pontianak, ketika masyarakat secara kolektif peduli terhadap kekerasan, mereka akan berusaha untuk mengubah perilaku dan tindakan mereka. Hal ini dapat melibatkan melaporkan kekerasan, memberikan dukungan kepada korban, mendukung program-program pencegahan, serta membangun kesadaran dan norma sosial yang menolak kekerasan.

## Upaya Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan anak dalam mencegah kekerasan

Temuan-temuan peneliti saat dilapangan mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak dalam mencegah kekerasan menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan kekerasan telah berjalan dengan baik. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, dinas berperan penting dalam mengedukasi masyarakat, memberikan perlindungan, serta membangun sistem yang mendukung dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pontianak.

Pencegahan tindak kekerasan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak untuk mengatasi masalah dan tindak kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Salah satu pendekatan dalam pencegahan adalah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mereka lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari terjadinya kekerasan (Novia Suhastini 2017). Tindakan pencegahan yang penting dalam upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak adalah menyediakan papan layanan informasi atau laman yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan yang terjadi adalah sebagai berikut

### a. Memberikan sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan yaitu antara lain:

1. sosialisai kepada masyarakat melalui RT
2. sosialisasi yang diberikan kepada para murid di Sekolah
3. Dan sosialisasi ibu rumah tangga

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak memiliki kebijakan dan layanan yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, serta masalah lainnya. Beberapa kebijakan dan layanan yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat meliputi:

1. Mengadakan Rapat untuk menyelesaikan masalah
2. Pengaduan Masyarakat
3. Penjangkauan Korban
4. Penampungan atau rumah aman selter
5. Masuk ke ranah kepolisian jika sudah masuk ke Kriminal

Seperti yang diungkapkan informan bahwa pencegahan kekerasan ini biasanya melalui sosialisasi kepada kami masyarakat dan biasanya juga kepada anak-anak disekolah tentang jenis

jenis kekerasan itu seperti apa, kemudian bahayanya untuk korban dan juga cara untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau yang mempunyai tugas untuk mengurus hal ini, kemudian ketika sosialisasi diberikan kepada kami khususnya perempuan saya menjadi tau bagaimana prosedur jika ada kekerasan yang terjadi di lingkungan saya apa yang harus saya perbuat jika kekerasan tersebut memang sudah sangat sering dilakukan, dimana juga ada perlindungan yang diberikan oleh dinas yang melindungi kami kaum perempuan dan anak yang saya ketahui seperti itu.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa sosialisasi yang diberikan adalah untuk membantu masyarakat mengetahui apa itu kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan prosedur pengaduannya. Selaras dengan hal tersebut menurut Maclever (2013:175) Sosialisasi adalah proses belajar dan memahami norma, nilai, peran, dan persyaratan lain yang diperlukan agar seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks yang Anda sebutkan, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak bertujuan untuk memberikan interaksi dan pembelajaran kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, dan peran mereka dalam masyarakat sesuai dengan budaya yang ada. sosialisasi menjadi alat penting untuk mencegah tindak kekerasan di masyarakat.

#### b. Memberikan Pendampingan

Pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak dimulai dengan proses pelaporan. Dinas tersebut membantu korban dalam melaporkan kejadian ke pihak berwajib, seperti kepolisian, dan memberikan pendampingan selama proses tersebut. Pendampingan ini dapat mencakup memberikan informasi tentang hak-hak korban, memberikan dukungan emosional, serta membantu korban dalam mengungkapkan pengalaman mereka dengan aman. Selain itu, pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses pelaporan. Dinas tersebut juga memberikan pendampingan fisik, yang dapat mencakup perlindungan sementara bagi korban, penyediaan tempat penampungan atau perlindungan, dan keamanan fisik bagi korban agar mereka merasa aman.

Hal ini juga diungkapkan oleh masyarakat yaitu Siti mengatakan bahwa Yang saya ketahui biasanya ketika ada permasalahan atau kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang ada di kota Pontianak ini biasa dinas terjun langsung ke lokasi untuk mendampingi korban dalam melakukan pelaporan tentang kekerasan yang terjadi, pendampingan ini dilakukan biasanya sampai tuntas baik itu ke kepolisian.

Pendampingan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kompleksitas permasalahannya. Bentuk-bentuk pendampingan menurut Departemen Sosial (2002:19) terdiri dari :

1. Pendampingan Kesehatan; konteks pendampingan dan rehabilitasi korban kekerasan, kegiatan yang terkait dengan fisik dan kesehatan sangat penting untuk menjaga dan memulihkan kesehatan korban. Kegiatan tersebut berupa senam SKJ, Olahraga Permainan, Konsultasi Kesehatan secara Individu dan kelompok.
2. Pendampingan mental dan spiritual mencakup keimanan dan ketakwaan, kedisiplinan dan kebersihan lingkungan, serta pembentukan sikap seperti jujur, sopan, ramah dan pendidikan karakter.
3. Pelatihan keterampilan, yang berisi : pelatihan keterampilan diberikan sesuai dengan kemampuan wanita binaan, seperti pemberian pengetahuan tentang keterampilan terkait, praktik ketrampilan, praktek kerja lapangan, kewirausahaan.

Pendampingan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan, dengan berfokus pada pengembangan proses interaksi dan komunikasi. Dalam konteks yang Anda sebutkan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mencegah kekerasan dan memberikan pendampingan kepada korban.

c. Memberikan perlindungan hukum

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pontianak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi kebebasan, hak asasi, dan kepentingan perempuan dan anak serta memastikan kesejahteraan mereka. Masalah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak meliputi berbagai aspek yang sangat penting untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, bagi korban.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah melalui pendampingan terhadap korban kejahatan. Pendampingan ini dapat melibatkan pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan, baik ketika diminta oleh korban maupun dalam situasi di mana korban tidak meminta bantuan tersebut. Hal ini penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban kejahatan. Dengan memberikan bantuan hukum yang layak, korban kejahatan dapat merasa didukung dan memiliki akses terhadap proses hukum yang adil. Membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berdampak pada semakin terpuruknya kondisi korban. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan, termasuk korban kekerasan, agar mereka merasa didengar, dihormati, dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem hukum. Perlindungan hukum yang diberikan juga membantu korban dalam proses pemulihan dan pemulihan kekuatan mereka setelah mengalami kejahatan.

Dalam rangka melindungi perempuan dan anak, perlindungan hukum harus melibatkan berbagai aspek dan upaya yang menyeluruh. Hal ini termasuk pendampingan, dukungan hukum, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, dan upaya pencegahan kejahatan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak dalam masyarakat.

## **SIMPULAN**

Kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Pontianak meliputi beberapa bentuk kekerasan yang sangat serius. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan yang umum terjadi *pertama*, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbentuk kekerasan fisik: Meliputi tindakan seperti menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudutkan dengan rokok, melukai dengan senjata, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. KDRT sering kali terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana korban berada dalam hubungan yang intim dengan pelaku kekerasan. *Kedua*, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbentuk kekerasan seksual dan pencabulan: Meliputi tindakan pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, dan tindakan seksual yang merugikan secara fisik dan emosional. Kekerasan seksual dan pencabulan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga biasanya melibatkan korban yang dipaksa atau disalahgunakan oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya. *Ketiga*, Trafficking: Merupakan tindakan yang melibatkan perempuan dan anak, di mana mereka dipaksa, diperdagangkan, atau dieksploitasi secara ilegal. Anak-anak sering kali menjadi korban trafficking dan dipaksa untuk terlibat dalam pekerjaan paksa, seperti menjadi pengemis, pengamen, penjual makanan, atau bahkan menjadi budak seksual. Trafficking adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan merupakan bentuk eksploitasi yang tidak dapat diterima.

Tindakan kekerasan seperti ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Pemerintah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, dan masyarakat secara keseluruhan perlu bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi kekerasan ini. Perlindungan, pendampingan, pemberian bantuan hukum, penegakan hukum yang tegas, pendidikan, dan kesadaran masyarakat adalah beberapa langkah penting dalam melawan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi perempuan dan anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak menghadapi beberapa hambatan dalam upaya mereka untuk mencegah kekerasan. Beberapa hambatan yang umum dialami adalah Kurangnya Sumber

Daya Manusia berupa kurangnya jumlah pegawai atau tenaga kerja yang tersedia, Ketidakmauan Masyarakat Melapor Faktor sosial dan budaya dapat menyebabkan ketidakmauan masyarakat untuk melapor kekerasan yang terjadi, Kurangnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat dalam memahami dan menghadapi masalah kekerasan juga merupakan hambatan. Masyarakat yang kurang peduli terhadap kekerasan atau tidak memahami pentingnya melibatkan diri dalam mencegah kekerasan dapat menghambat upaya dinas dalam meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak melakukan berbagai upaya dalam mencegah kekerasan dan melindungi perempuan dan anak. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang apa itu kekerasan, berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi, dampak kekerasan terhadap korban, dan pentingnya melaporkan kekerasan, Pendampingan Korban dalam proses melaporkan kekerasan kepada pihak berwajib maupun dalam proses pemulihan dan pemulihan korban. Perlindungan Hukum Hal ini dapat berupa memberikan bantuan hukum dalam proses hukum terkait kasus kekerasan yang dilaporkan, termasuk memberikan bantuan hukum secara gratis jika diperlukan. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan keadilan ditegakkan.

Melalui upaya ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Pontianak berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan dukungan kepada korban kekerasan, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Kolaborasi dengan lembaga dan organisasi terk juga penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, (2006). *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: CV. Yani's
- Abu Huraerah, (2006). *Kekerasan Terhadap Anak* Jakarta : Nuansa Cendikia.
- Annisa Triana (2019) *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan*. eJournal Sosiatri-sosiologi Volume 7 nomor 1.
- Badriyah Khaleed, (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bernice Roberts Kennedy (2017) *Global Perspective On Violence Of women And Chirdren : Advocacy on Preventing 21<sup>st</sup> Century Slavery*. BRK Global Healthcare Consulting firm.LCC.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (antara norma dan realita)*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

- Edi Suharto, (2006). *sebuah pengantar dalam buku kekerasan terhadap anak* Bandung: Nuansa.
- Gosita, Arif et.al.(2001). *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Indonesia*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia
- Gosita, Arif, (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindd.
- Indrawati (2017) *Studi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bontang*. eJournal Administrasi Negara Volume 5 nomor 2.
- Intan Nizarwati (2013), *Bentuk Penanganan Kekerasan Oleh Pemerintah dan Relasinya Dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo*.
- Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.(2017). *Statistik gender tematik mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak.
- Kemertrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.(2013). *Profil Anak Indonesia*. Jakarta : PT. Desindo Putra Mandiri.
- Maidin Gultom, (2012) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Bandung:Refika Aditama,,
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi (2007). *Hak Asasi Manusia*. Bandung :Refika Aditama.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode penelitian*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Novia Suhastini (2017) *Efektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara barat*. Jurnal ilmu Pemerintahan
- Nurul Huda. (2008). *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial yang Kronis*. Pena Justicia Volume VII No.14
- Oscar Fernandez Alvarez (2014) *Violance Against Women And Chirdern*. Procedia- Social and Behavioral Sciences 161:7-11.
- Pradikta Andi Alvat (2020) *Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia*. Jurnal daulat hukum 2 (4) 513-520.
- Ramadhan (2019) *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Hukum Pidana Islam
- Simanjuntak Nikolas. (2017). *Hak-hak asasi manusia dalam soliloquy pertarungan peradaban*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim penyusun (2018). *Pedoman Operasional Akademik dan Mahasiswa*. Pontianak : UPT Perpustakaan IKIP PGRI Pontianak.
- Triningtyasasih (1997). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Triwahyuni (2018) *perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia*. Volume 2 No. 2